

## ABSTRAK

**Noni Ramadhan** *Praktik Pernikahan Dengan Mantan Suami Yang Dilakukan Dengan Siri (Studi Kasus di Sungai Andai Kota Banjarmasin)*, Skripsi, Pembimbing Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

**Kata Kunci:** Pernikahan Siri, Mantan Suami, Idah, Wali Nikah.

Penelitian ini membahas praktik pernikahan siri antara mantan suami istri yang kembali menikah setelah perceraian resmi, dengan fokus studi kasus di kawasan Sungai Andai, Kota Banjarmasin. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum Islam dan hukum negara, praktik pernikahan yang dilakukan dengan siri dan alasan yang melatarbelakanginya, khususnya terkait masa idah, status talak, keabsahan wali nikah, serta ketiadaan pencatatan pernikahan di KUA. Secara syar'i, pernikahan siri dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam konteks hukum positif, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang bersangkutan, wali, saksi, serta pihak KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, dalam masa idah talak satu, dan menggunakan wali dari jalur keluarga jauh (paman). Alasan pasangan menikah kembali secara siri meliputi keterikatan emosional, tanggung jawab terhadap anak, tekanan lingkungan, serta keinginan untuk memperbaiki rumah tangga tanpa melibatkan proses hukum formal. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial keagamaan di masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menimbulkan implikasi terhadap keabsahan akad dan status hukum perempuan dalam pernikahan tersebut.